



PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : 171.1/Kep. 06-DPRD/2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) PENGHAPUSAN ASSET
DAN PEMBAHASAN PERSETUJUAN DPRD ATAS PEMBANGUNAN
DAN PENGELOLAAN HOTEL DAN *EDUCATION MALL THE WALK*
PURWAKARTA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa mengingat luasnya cakupan pembahsan pembangunan dan Pengelolaan *Education Mall The Walk* Purwakarta, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Paragraf 9 Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta, dipandang perlu untuk membentuk Panitia Khusus Penghapusan Asset dan Pembahasan Persetujuan DPRD atas Pembangunan dan Pengelolaan Hotel dan *Education Mall The Walk* Purwakarta;
- b. bahwa anggota Pansus sebagaimana tercantum pada huruf a tersebut diatas ditetapkan sesuai dengan usulan dari fraksi-fraksi;
- c. bahwa Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu dituangkan dalam bentuk Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
8. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LNRI Tahun 2010 Nomor 22 TLNRI Nomor 5104);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Taun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penghapusan Asset dan Pembahasan Persetujuan DPRD atas Pembangunan dan Pengelolaan Hotel dan *Educatiion mall The Walk* Purwakarta;
- KEDUA : Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- | | |
|-------------------------------|-------------|
| 1. H. Komarudin, SH., MH | Ketua |
| 2. Sutisna, SH., MH | Wakil Ketua |
| 3. U. M Sulaeman | Anggota |
| 4. Hj. Enah Rohanah | Anggota |
| 5. Ujang Rosadi | Anggota |
| 6. Dendri Miftah Agustian | Anggota |
| 7. Fitri maryani | Anggota |
| 8. Andriyani | Anggota |
| 9. Hidayat, S.Th.I | Anggota |
| 10. Alaikassalam, SH.I | Anggota |
| 11. H.D. Komarudin Noor, S.Ag | Anggota |
| 12. Darmita | Anggota |
| 13. Astri Novita Sari | Anggota |
| 14. Asep Chandra TK | Anggota |
| 15. H. Agus Sundana | Anggota |
- KETIGA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu selama 14 (empat belas) hari kerja serta dinyatakan dibubarkan setelah melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna DPRD;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 28 Maret sampai dengan tanggal 14 April 2016.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal, 18 Maret 2016

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

SARIF HIADAYAT

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Sekretaris DPRD;
2. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kab. Purwakarta;
3. Yth. Para Ketua Komisi DPRD Kab. Purwakarta.